



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2014/PA Ek.

الرَّحْمَنُ يُلْهِمُ الرَّحْمَنَ مِنَ الْبَيْتِ م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam Register Nomor 34/Pdt. P/2014/PA Ek. tanggal 17 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-isteri XXX dan XXX yang menikah menurut agama Islam pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung ibu Pemohon yang bernama XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh XXX dan XXX sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara ayah Pemohon XXX dengan ibu Pemohon XXX tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, ibu Pemohon XXX berstatus perawan dan ayah Pemohon XXX berstatus jejak
5. Bahwa setelah menikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK PERTAMA (sudah berkeluarga) 2. ANAK KEDUA (sudah berkeluarga);
6. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia yakni pada tanggal 12 September 2002 karena sakit;
7. Bahwa semua ahli waris XXX sudah mengetahui dan sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah XXX dengan XXX;
8. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum tercatat diregister pencatatan di KUA;
9. Bahwa saat ini ibu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara ayah Pemohon XXX dengan ibu Pemohon XXX yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/PEM-KNB/II/2014 atas nama Donti bin Madde yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat tanggal 19 Pebruari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi, saksi bersaudara kandung dengan XXX (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan orang tua Pemohon adalah XXX, ayah kandung ibu Pemohon dan yang menjadi saksi pernikahan adalah XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menikahkan orang tua Pemohon adalah imam kampung bernama XXX;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa saksi tahu saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 September 2002 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Isbat nikah untuk digunakan sebagai administrasi pembuatan akte kelahiran;

2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi, saksi bersaudara kandung dengan XXX (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah orang tua Pemohon adalah XXX ayah kandung ibu Pemohon dan yang menjadi saksi pernikahan adalah XXX dan XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menikahkan orang tua Pemohon adalah imam kampung XXX bernama XXX;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa sewaktu menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon Telah dikaruniai anak 2 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 September 2002 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk digunakan sebagai administrasi pembuatan akte kelahiran;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka di tunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan ini adalah bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) guna keperluan administrasi pembuatan akte kelahiran, karena sampai saat ini orang tua Pemohon belum memiliki buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tuanya telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh XXX dan XXX sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung bernama XXX, Pemohon dan suaminya tidak ada larangan menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut, pada saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan, orang tua Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2002 karena sakit dan semua ahli waris XXX sudah mengetahui dan sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah XXX dan XXX. Ayah dan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan ayah dan ibu Pemohon tidak tercatat di register pencatatan di KUA dan saat ini ibu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon berlangsung pada tahun 1971 dimana perkawinan terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga untuk menyatakan bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/PEM-KNB/II/2014 atas nama Donti bin Madde yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat tanggal 19 Pebruari 2014 adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa ayah Pemohon Donti bin Madde telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon Bernama XXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang menikahkan adalah imam kampung bernama XXX serta mahar berupa seperangkat alat shalat. Antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut. Pada saat menikah ibu Pemohon berstatus perawan serta ayah Pemohon berstatus jejak dan orang tua Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang. Selama membina rumah tangga orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai meninggalnya ayah Pemohon pada tanggal 12 September 2002 karena sakit. Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk administrasi pembuatan akte kelahiran;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 1971 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab qabul, ada wali dan dua orang saksi serta ada mahar;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada larangan menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup berumah tangga orang tua Pemohon telah dikarunia anak 2 orang, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai meninggalnya ayah Pemohon pada tanggal 12 September 2002 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya guna dijadikan alasan hukum untuk keperluan administrasi pembuatan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah oleh karenanya pernikahan orang tua Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah atas orang tuanya telah terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara, ayah Pemohon dengan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1971, di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1435 Hijriah. oleh kami **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan **Drs. Syamsuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.

-